

Departemen Agama RI
DIREKTORAT JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Jalan Moh Husni Thamrin no. 6 Telp.349965
JAKARTA.

Jakarta, 24 Mei 1978

Nomor : D/Ed/83/78

Lampiran : -

K e p a d a

Ferihal : Penyerahan SP.IAIN (MAN)
kepada Kakanwil Dep.Agama
Propinsi.-

Yth.: 1. Sdr. Rektor I.A.I.N.
2. Sdr.Kepala Kantor -
Wilayah Departemen Agama
Propinsi
di-
SELURUH INDONESIA.

Assalamu'alaikum W.W.

Menunjuk Keputusan Menteri Agama No.17 tahun 1978 tentang perubahan struktur SP.IAIN menjadi MAN dan instruksi kami kepada Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama no.249/D.III/Ntd/V/78 tgl.6 Mei.1978 dengan ini kami instruksikan kepada Saudara-saudara Rektor IAIN untuk segera menyerahkan-terimakan SP.IAIN yang telah dirubah menjadi MAN kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. IAIN induk yang mempunyai SP.IAIN yang berada diluar daerah Propinsinya hendaknya menyerahkan SP.IAIN tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat, sebagai contoh SP.IAIN Purwokerto diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, SP.IAIN Ternate kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Maluku dsb ;
2. Yang diserahkan-terimakan adalah meliputi semua fasilitas gedung-lengkapan lengkap dengan alat meubelairnya, alat-alat pendidikan, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta alat-alat administrasi yang ada ;
3. Selama sekolah tersebut belum mempunyai gedung tersendiri hendaknya tetap memberi izin untuk memakai gedung yang telah ada sampai sekolah tersebut telah memilikinya sendiri ;
4. Rektor IAIN yang bersangkutan diharapkan tetap ikut membantu pembinaan dan pengawasan jalannya sekolah tersebut selama masih berada dalam lokasi kampus ;
5. Rektor yang bersangkutan tidak mengizinkan pegawai tetap yang ada pada sekolah tersebut pindah kelingkungan IAIN ;
6. Bilamana Rektor yang bersangkutan menghendaki sekolah (MAN) tersebut dijadikan sekolah Laboratorium, hendaknya mengajukan rencananya kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam dan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Sekian hendaknya menjadi maklum dan dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.-

Tembusan Yth. :

1. Direktur Perguruan Tinggi
Agama Islam Dep.Agama Jakarta ;
2. Inspektorat SP.IAIN diseluruh
Indonesia ;
3. A r s i p.-

W a s s a l a m
A.n.MENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDRAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
ttd.

(DRS.H.KAFRAWI, MA)

Siberbanyak oleh
Bagian Tata Usaha Ditperta Islam

= salinan =

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 17 Tahun 1978

Tentang

SUSUNAN ORGANISASI & TATA-KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata-kerja Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama no. 18 tahun 1978.
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 no.36, Tambahan Lembaran Negara no.550), yo Undang-undang RI no. 4 tahun 1950 ;
2. Keputusan Presiden RI no. 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Presiden RI no. 9 tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden RI no. 44 tahun 1974 ;
5. Keputusan Presiden RI no. 45 tahun 1974 ;
6. Keputusan Menteri Agama no.29 tahun 1967 ;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri no. 6, no. 037/U dan no.36 tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Agama no.18 tahun 1975 (disempurnakan).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya no.B.251/I/MENPAN/3/78 tgl.6 Maret 1978.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

BAB I.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1.

- (1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis dibidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2.

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata-pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/Menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat ;
- melaksanakan tata-usaha dan rumah-tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 41

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru -guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5.

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6.

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata-usaha dan rumah-tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7.

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di Laboratorium.

Pasal 8.

- (1) Tenaga bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

BAB III.

T A T A K E R J A

Pasal 9.

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11.

- (1) Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

BAB V.
P E N U T U P.
Pasal 12.

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata-kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 13.

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : 1 JANUARI 1978.-

Ditetapkan di E J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.A. MUKTI ALI

Diperbanyak sesuai dengan
aslinya oleh :
Bagian Tata Usaha Ditperta Islam

1	2	3	4	5
XX. SULAWESI SELATAN	151	1	MAN Kajuaara	MAAIN Kajuaara
	152	2	MAN Watampone	MAAIN Watampone
	153	3	MAN Ujung Pandang I	PPUPAN Ujung Pandang
	154	4	MAN Ujung Pandang II	SP IAIN Ujung Pandang
	155	5	MAN Soppeng	SP IAIN Soppeng
	156	6	MAN Pare-Pare	SP IAIN Pare Pare
	157	7	MAN Watampone II	SP IAIN Watampone
	158	8	MAN Polewali Mamasa	SP IAIN Polewali Mamasa
	159	9	MAN Bulukumba	SP IAIN Bulukumba
XI. SULAWESI TENGGARA	160	1	MAN Bau Bau	SP IAIN Bau Bau
XXII. B A L I			-	-
XXIII. NUSA TENGGARA BARAT	161	1	MAN Saleko Bima	MAAIN Saleko Bima
	162	2	MAN Sumbawa	SP IAIN Sumbawa
	163	3	MAN Mataram	SP IAIN Mataram
	164	4	MAN Praya	SP IAIN Praya
XXIV. NUSA TENGGARA TIMUR	165	1	MAN Ende	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Ende.
XXV. MALUKU	166	1	MAN Ternate	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Ternate.
XXVI. IRIAN JAYA	167	1	MAN Fak Fak	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Fak Fak.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(H.A. MUKTI ALI).